

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TRAVEL CV.
ANUGRAH INDRAGIRI TERHADAP PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN SOPIR PADA
PENUMPANG**

Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Memenuhi Gelar Sajarna Hukum
(SH)



OLEH :

NAMA : AYU LESTARI
NPM : 181010165
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2021/2022**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Lestari

NPM : 181010165

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 19 Januari 2000

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TRAVEL CV.
ANUGRAH INDRAGIRI TERHADAP PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN SOPIR PADA
PENUMPANG

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Yang menyatakan



AYU LESTARI



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :



FS 671471



No. Reg : 1311/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1880575285/38 %

Ayu Lestari

181010165

Dengan Judul :

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel Cv.Anugrah Indragiri Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Sopir
Pada Penumpang

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



[Signature]
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2022/2023

NPM : 181010165
 Nama Mahasiswa : AYU LESTARI
 Dosen Pembimbing : 1. SELVI HARVIA SANTRI S.H.,M.H. 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Tanggung Jawan Pelaku Usaha Travel CV. Anugrah Indragiri Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Sopir Pada Penumpang
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Responsibilities of Travel Business Actors CV. Anugrah Indragiri Against Unlawful Acts By Drivers On Passengers
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
	KAMIS, 21 JULI 2022	Perbaikan setelah Seminar proposal	- Tambahkan undang-undang - perbaiki latar belakang	
	SENIN 25 JULI 2022	BAB I	- Rapihkan penulisan pasal - Rapihkan sistem penulisan	
	RABU 27 JULI 2022	BAB I	- Tambahkan Materi - Rapihkan daftar isi, spasi, dan halaman	
	JUMAT 29 JULI 2022	BAB I dan BAB II	- Tambahkan Akibat Hukum pada Abstrak - Tambah key word	
	SENIN 1 AGUSTUS 2022	BAB III	- Tambahkan penelitian terdahulu	
	RABU 3 AGUSTUS 2022	BAB III	- Cantumkan referensi footnote - Perbaiki kata-kata yg salah	
	KAMIS 4 AGUSTUS 2022	BAB IV	- Lengkapi kesimpulan dan saran - Rapihkan Daftar pustaka	
	SENIN 8 AGUSTUS 2022	BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV	ACC	

Pekanbaru,.....
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H.)



MTGXMDWMTY1

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TRAVEL CV.ANUGRAH INDRAGIRI
TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH SOPIR PADA PENUMPANG

AYU LESTARI

181010165

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Selvi Harvia Santri
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan

Dr. Musa
Dr. Musa, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 340/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H
NIP/NPK : 1030048404/19.02.02.779
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : AYU LESTARI
NPM : 18 101 0615
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel CV. Anugrah Indragiri Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Sopir Terhadap Penumpang.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 10 Agustus 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 224 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Ayu Lestari
N.P.M.	:	181010165
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tanggung Jawab Pelaku Travel Cv. Anugrah Indragiri Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Sopir Pada Penumpang

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--|---|--|
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Nabilah Farah Dibah, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal 19 Agustus 2022

Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H

NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 224/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 19 Agustus 2022**, pada hari ini **Senin, 22 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ayu Lestari
N P M : 181010165
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Travel Cv. Anugrah Indragiri Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Sopir Pada Penumpang
Tanggal Ujian : 22 Agustus 2022
Waktu Ujian : 14.00 – 15.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 2. Hadir |
| 3. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 4. Nabilah Farah Dibah, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------------|----------|



Pekanbaru, 22 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Kelalaian sopir travel yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kerugian yang diderita oleh penumpang mobil travel CV. Anugrah Indragiri didalan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1365 setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Namun pada tragedi kecelakaan mobil travel CV. Anugrah Indargiri pihak pengelola atau pelaku usaha tidak mau mengganti kerugian yang disebabkan oleh kalalaian sopir mobil travel.

Penelitian ini terdapat masalah pokok: Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha CV. Anugrah Indragiri atas kelalaian yang dilakukan oleh sopir, dan Bagaimana akibat hukum jika pelaku usaha CV. Anugrah Indragiri tidak memberikan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sopir.

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara. Teknik analisis menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian yang diperoleh bentuk tanggung jawab pelaku usaha CV. Anugrah Indragiri terhadap kelalaian yang dilakukan oleh sopir sehingga merugikan penumpang yaitu dengan cara pengantian kerugian yang diderita oleh para korban Dan pihak Cv. Anugrah Indragiri selaku pemilik usaha seharusnya mengganti rugi atas kerugian yang diderita para korban, namun kenyataannya pihak CV belum memberikan penggantian rugi kepada para korban sampai saat ini, akibat hukum yang ada para korban dapat melaporkan pihak CV kepihak yang berwajib apabila pihak travel tidak mengganti atas kerugian yang di terima oleh para korban.

Kata kunci : tanggung jawab, melawan hukun, ganti rugi

Abstract

The negligence of the travel driver which resulted in a traffic accident and caused the loss suffered by the passenger of the CV. Anugrah Indragiri travel car in the Civil Code Article 1365, every person who commits an unlawful act is required to compensate for the losses arising from his mistake. However, in the tragedy of the CV travel car accident. Anugrah Indargiri, the manager or business actor does not want to compensate for the losses caused by the negligence of the travel car driver.

This research has a main problem: What is the form of responsibility of business actors CV. Anugrah Indragiri for negligence committed by the driver, and what are the legal consequences if the business actor CV. Anugrah Indragiri does not provide compensation for unlawful acts committed by the driver.

This type of research uses empirical legal research, the nature of this research is descriptive analysis, the data sources are primary data and secondary data. Primary data obtained through interviews. The analysis technique uses the method of documentation and interviews

The results of the research obtained form the responsibility of business actors CV. Anugrah Indragiri for negligence committed by the driver to the detriment of passengers, namely by way of compensation for the losses suffered by the victims. victims to date, the legal consequences that exist the victims can report the CV to the authorities if the travel party does not compensate for the losses received by the victims.

Keywords: responsibility, against the law, compensation

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan hanyalah berhak ditujukan kepada Allah SWT, pengatur dan penguasa alam semesta. Karena berkat rahmat, hidayah dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Selanjutnya shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah berhasil mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, maka penulis diwajibkan untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun judul skripsi ini tentang **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TRAVEL CV. ANUGRAH INDRAGIRI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN SUPIR PADA PENUMPANG”**

Penyusunan skripsi ini, penulis terus bertekad dengan penuh kegigihan, kesabaran, dan ketekunan dalam penyusunan skripsi yang penulis hadapi dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data dalam tahap penulisan. Sehingga ini menjadi suatu perjuangan yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih terkhusus dan teristimewa kepada kedua orang

tua penulis (Bapak R.Muslaini,S.Sos.,M.Si (Alm) & Ibu Evi Sulastri,S.Sos) yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang berjasa kepada penulis yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III; yang telah memberikan kemudahan bagi penulis selama proses administrasi penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Selvi Harvia Santri S.H.,MH., Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini, dan selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum;

5. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu selama kuliah dalam artian urusan administrasi;
6. Bapak Saherudin (Alm), selaku staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mempermudah segala urusan di setiap bentuk pelayanan administrasi kepada penulis.;
7. Bapak R. Muslaini, S.Sos., M.Si (Alm) & Ibu Evi Sulastri, S.Sos., selaku orang tua penulis yang telah berjasa begitu besar dalam hidup penulis dalam segala hal yang penulis capai tentunya atas doa restu orang tua.
8. R. Muhammad Fatih Virlan yang merupakan adik penulis yang berjasa dalam kehidupan penulis.
9. Lian Jornaini, S.H., Reki wahyudi, S.H., yang menjadi orang terdekat dan sudah penulis anggap keluarga dengan ketulusan hati selalu mendukung, berbagai suka dan duka selama kuliah.
10. Benny Lesmana yang menjadi orang terdekat penulis yang sudah menemani penulis dalam mengurus dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Anak-Anak BRG, Angelika Ramadhani, Divia Rahmaninda, Ilya syafitri, Nurul Dinda, Putri Hafizah Hayati, Rina Hasanati Hasibuan; yang menjadi sahabat terdekat penulis selama menjani kuliah dan yang selalu memberikan semangat selama kuliah dan penulisan skripsi ini;
12. Anak-Anak Kontarakan yang selalu memberikan semangat serta selalu mendukung penulis dalam bentuk apapun, Nanda Hasbih Abdillah, M. Zikry Weldi, Bima Gidantara, M. Rowi Aulia, Budi Kurnia Rahayu, Rio Saragih,

Rifqi Almahera, Indah Salsabila Terima kasih atas dukungan, kesenangan, canda tawa yang membahagiakan dan menjadi; keluarga baru bagi penulis;

13. Untuk sahabat-sahabat penulis diwaktu SMA Alainna Havizha, R.Ria Pratiwi, Mulia wanda, Fitri Rahma, Elmanetta, Imelja Ningsih, Nanda Eka Saputri, terimakasih sudah mau berteman dan memberikan nasehat penulis hingga saat ini ;
14. Untuk sahabat kecil penulis Tri Dirma Lestari yang penulis sudah anggap seperti saudara sendiri, terimakasih sudah ada disaat susah maupun senang dan selalu menjadi tempat cerita selama 17 tahun kita berteman.
15. Untuk sahabat SMP penulis Nadia Puspita Sari yang penulis sudah anggap seperti saudara sendiri, terimakasih sudah ada disaat susah maupun senang.
16. Untuk teman penulis kak Dia Santika,S.Pd dan kak Nina Safitri,S.Km yang penulis sudah anggap seperti kakak sendiri, terimakasih sudah ada disaat susah maupun senang dan selalu menjadi tempat cerita dari penulis kecil.
17. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas pertemanan selama ini

Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah mebantu penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekurangan dalam penulisa skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.



Pekanbaru, 29 juni 2022
Penulis

Ayu Lestari

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Konsep Oprasional.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Cv.Anugrah Indragiri.....	45
BAB III PEMBAHASAN	
A. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel CV Anugrah Indragiri Terhadap perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Sopir.....	47

B. Akibat Hukum Jika Pelaku Usaha CV. Anugrah Indragiri Tidak Memberikan Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Sopir.....	66
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak dapat berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Disebutkan pula bahwa : “pemerintah Indonesia berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). Bahkan karena urgensi penegasan yang dimaksud, maka pada amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”¹

Dalam perkembangan hukum di negara Indonesia saat ini, dapat kita lihat bagaimana perubahan-perubahan di dalam segi tatanan kehidupan masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan aturan dan pola kehidupan masyarakat yang kurang sadar akan sebuah hukum menjadi salah satu visi pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang madani.

Seperti yang terjadi saat ini, banyaknya masalah-masalah hukum yang terjadi di Indonesia menjadikan pemerintah berusaha keras untuk membuat suatu aturan yang dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya sebuah kerukunan dalam hidup bernegara. Contohnya pada saat ini yang jelas dan nyata adalah kecelakaan lalu lintas di jalan lintas Rengat-Pekanbaru yang terjadi pada sebuah angkutan

¹ Undang-undang Dasar 1945.

umum (travel), yang mana pada kecelakaan lalu lintas ini supir travel menanggung sendiri biaya ganti rugi. Padahal didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum pada Pasal 191 Ayat 1 disebutkan:

“Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”²

Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.³ Kebutuhan akan mobil sewa tidak hanya milik orang perorangan saja. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kehadiran jasa rental mobil di masyarakat bertujuan melakukan perjalanan darat untuk memperlancar arus barang dan jasa maupun adanya syarat dan ketentuan pemakaian mobil tahun tinggi sebagai mobil operasional sehingga secara tidak langsung kehadiran jasa rental mobil telah membawa keuntungan tersendiri dan berkembang sangat pesat didalam dunia bisnis. Transportasi darat salah satunya kendaraan roda empat seperti Mobil dan lain-lain saat sekarang menjadi kebutuhan masyarakat, maka dari itu keberadaan kendaraan baik roda dua atau pun roda empat merupakan bagian dari pesatnya laju peningkatan perekonomian sekaligus menjadi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi tersebut.

Dengan adanya kendaraan roda empat seperti halnya di sebagai kendaraan roda empat atau kendaraan transportasi darat berdampak pada tingkat kepuasan

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum.

³ A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

masyarakat akan kebutuhan sehari-hari seperti sarana untuk berangkat bekerja, sarana untuk berangkat liburan dan masih banyak lainnya. Untuk mewujudkan keperluan masyarakat, satu orang atau terdiri dari beberapa orang lebih maka bisa membangun badan usaha yang fokus pada bidang usaha penyewaan jasa mobil atau usaha rental mobil.

Namun ketika seseorang membuat sebuah usaha yang berfokus pada jasa rental mobil maka dia memerlukan seorang tenaga ahli untuk menjalankan segala kegiatan transportasi yang bisa kita sebut sebagai supir. Supir travel yang akan dipekerjakan untuk mengendarai sebuah angkutan umum tentunya harus di wawancarai dan diberikan surat perjanjian terlebih dahulu dikerenakan supir tersebut akan bekerja untuk membawa penumpang ketempat tujuan dengan aman dan selamat.

Perjalanan mengantarkan penumpang ketempat tujuan tentu ada saja resiko yang akan terjadi, seperti yang kita ketahui ketika kita bekerja pada suatu badan usaha kita memiliki target, begitu juga dengan supir travel dia memiliki target dapat mengantarkan penumpang ketempat tujuan dengan waktu yang telah ditentukan, hal tersebut pasti akan memiliki akibat dan resiko seperti mengalami kecelakaan di jalan lintas yang menyebabkan penumpang mengalami cedera berat maupun ringan.

Ketika hal tersebut terjadi tentu saja pemilik badan usaha harus tetap bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi, pemilik usaha tidak bisa lepas tangan begitu saja, namun pada kenyataannya yang penulis lihat disini pemilik

travel mobil yang memperkerjakan orang lain sebagai supir sering kali lepas tangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi, dengan alasan itu terjadi atas kelalaian supir yang membawa mobil tersebut.

Sesuai dengan Pasal 1367 KUH Perdata yang menyatakan dengan tegas bahwa :

“seorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang di sebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang ada dibawah pengawasannya”.

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang di tugaskan pada orang-orang itu”.

Artinya pemilik usaha travel bertanggung jawab penuh atas kerugian yang di sebabkan oleh dirinya sendiri dan juga supir yang bekerja dengan pemilik usaha tersebut, orang yang bekerja sebagai supir tersebut tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan.

Didalam KUHPerdata pasal 1365 “Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”. Namun fakta dilapangan yang telah saya survey ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas pada mobil travel yang menyebabkan kerugian pada penumpang yang mengalami luka-luka, penumpang yang

meminta pertanggung jawaban terhadap CV. Anugrah Indragiri tersebut tidak diberikan respon baik oleh CV tersebut, pihak CV mengabaikan kewajiban mereka yang dimana seharusnya CV tersebut mengganti kerugian pada penumpang.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlindungan serta tanggung jawab baik itu bagi supir/pekerja maupun bagi pengusaha yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sehingga penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel CV. Anugrah Indragiri Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Sopir Pada Penumpang”**.

B. Rumusan Masalah

Maka adapun yang menjadi permasalahan pokok adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel CV. Anugrah Indragiri Terhadap Kerugian Yang Disebabkan Sopir?
2. Bagaimana Akibat Hukum Jika Pelaku Usaha Travel CV. Anugrah Indragiri Tidak Memberikan Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Supir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk Mengetahui Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel CV. Anugrah Indragiri Terhadap Kerugian Yang Disebabkan Sopir.
- b. Untuk mengetahui Akibat Hukum Jika Pelaku Usaha Travel CV. Anugrah Indragiri Tidak Memberikan Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Supir.

2. Manfaat

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang ilmu hukum serta di dalam Hukum Perdata mengenai tanggung jawab pelaku usaha khususnya dibidang travel.
 - 2) Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penulisan-penulisan sejenisnya untuk tahap selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis sendiri khususnya tentang sewa- menyewa.
 - 2) Memberikan masukan kepada pengusaha rental mobil khususnya yang ada di kota Rengat agar meminimalisir perselisihan antara pengusaha rental mobil dengan penyewa mobil.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya memberikan kerugian mengganti kerugian tersebut. Menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan melawan hukum juga mencakup substansi yang lebih luas yaitu baik perbuatan yang didasarkan pada kesengajaan maupun kelalaian⁴

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵ Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “Onrechmatige daad” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “tort”.

Kata tort itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (wrong). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum kata tort itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.

⁴ Selvi Harvia Santri, *Penerapan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor*, hlm 96

⁵ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 81.

Setelah adanya Arrest dari Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu :⁶

Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di masyarakat.⁷

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum, yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

⁶ H.F.A. Vollmar, 2006, Pengantar Studi Hukum Perdata, CV. Rajawali, Jakarta.

⁷ Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum suatu pendekatan yang kontemporer, diartikan bahwa Perbuatan melawan hukum adalah :⁸

Sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Menurut R. Wirjono Projodikoro yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah :⁹

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “onrechtmatige daad” dirafsirkan secara luas.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.

⁸ Fuady, Munir. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003

⁹ Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H, Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

¹⁰ Fuady, Munir. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003

- 
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
 - c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhinya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
 - d. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.
 - e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
 - f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
 - g. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Mengenai istilah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), ada juga yang menyebutnya perbuatan melanggar hukum, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum tentang perbuatan melawan hukum merupakan suatu mesin yang sangat rumit yang memproses pemindahan beban risiko dari pundak korban ke pundak pelaku perbuatan tersebut.¹¹

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹²

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 2.

¹² Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni* Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹³

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,¹⁴ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁵

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep

¹³ HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

¹⁴ Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Berdasarkan pasal 1365 dan 1366 KUHP data ada tidaknya tanggung jawab hukum pihak ketiga tergantung pada unsur-unsur yang harus dipenuhi baik itu unsur kesalahan, kelalaian, ataupun kekurangan hati-hatian sehingga dapat ditentukan ada tidaknya kerugian yang dapat diajukan tuntutan ganti kerugian (klaim) kepada yang melakukan perbuatan melawan hukum ini.¹⁶

3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Adelina Caesaranie (2016)

Penelitian adelina caesaranie yang berjudul “TANGGUNG JAWAB ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI PERUSAHAAN OTOBUS ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DARI KECELAKAAN BUS” penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum

¹⁶ Selvi Harvia Santri, *Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor*, Vol.24 No 2 Tahun 2016 (Juli-Desember), hlm 229.

empiris yang menghasilkan penelitian Awalnya pengertian tentang perbuatan melawan hukum terbatas pada perbuatan yang melanggar peraturan tertulis saja yaitu Undang-Undang. Namun sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung di negeri Belanda tahun 1919 maka didapatlah pengertian konkrit mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang tidak hanya melanggar peraturan tertulis saja yaitu Undang- Undang, tetapi juga pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pengaturan tentang perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mensyaratkan kepada pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul akibat dari perbuatannya. Salah satu unsur agar suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kesalahan dari pihak pelaku yang mana kesalahan dapat dikarenakan dari kesengajaan atau kelalaian. Kasus kecelakaan yang diangkat dalam skripsi ini adalah kasus kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian sopir bus itu sendiri.

b. Ni Ketut PitriAdiGunarti(2000)

Karya ilmiah ini berjudul “Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Kerugian Pengguna Jasa Angkutan Barang karena Kelalaian Pkerjanya dalam Perjanjian Pengangkutan”. Perjanjian pengangkutan dalam hal ini merupakan suatu timbal balik yang mana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk melaksanakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu, dan kemudian pengirim membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang telah disepakati bersama. Permasalahan yang diuraikan

dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengangkut karena kesalahan pekerjanya yang merugikan pengguna jasa angkutan barang dalam perjanjian pengangkutan dan juga untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan barang jika terjadi kesalahan dari pihak pengangkut. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris. Apabila pengangkut sudah melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan pengangkutan barang atau penumpang, maka pengangkut dalam ini sudah terikat pada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima oleh pengangkut barang ataupun tanggung jawab terhadap penumpang dan muatan yang diangkutnya. Kemudian dari kewajiban tersebut muncul tanggung jawab pengangkut, yang berarti segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut itu sendiri.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional ini mencantumkan batasan tentang terminology yang termasuk dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul penelitian diatas maka penulis memberikan batasan istilah pada judul agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah tafsir dalam penelitian ini sehingga dapat menimbulkan batasan yang diharapkan dan focus pada topic serta tidak ada pemahaman yang kabur karena ruang lingkupnya yang sangat luas.

Tanggung jawab yang dimaksud disini adalah bentuk sikap manusia terhadap segala tingkah laku dan perbuatannya. Tanggung jawab adalah bentuk kesanggupan untuk memikul risiko dari suatu perbuatan.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagiannya). Sementara menurut hukum pengertian tanggung jawab adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak diri sendiri ataupun orang lain.

Pengertian dari pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan untuk menjalankan suatu jenis usaha untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang menjadi usaha yang dilakukan oleh badan usaha itu menurupakn usaha travel CV. Anugrah Indragiri sebuah badan usaha yang didirikan perseorangan untuk mendapatkan keuntungan yang berada dikota Rengat.

Perbuatan melawan hukum adalah segala suatu tindakan yang yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan tersebut dapat berupa kerugian materil dan imateril. Melalui tuntutan korban yang dirugikan berupaya untuk mendapatkan pemulihan secara perdata, misalnya dengan mendapatkan ganti rugi.

¹⁷ Abdullah, M. Ratimin. (2010) Pratik Tanggung Jawab Sosial. Jakarta: PT Pengantar Studi Etika

F. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan penulis dengan menggunakan metode agar dapat menjelaskan, menganalisa dan menjawab pokok dari permasalahan, metode yang dipakai penulis untuk penelitian ini yaitu :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti masuk dalam golongan hukum empiris yang menggunakan cara survey yaitu dengan turun kelapangan langsung untuk mendapatkan bahan sebagai bahan pembuatan penelitian ini. Yang dikatakan penelitian survei yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan sampel dan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dari satu atau beberapa populasi.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maksudnya penelitian ini memberikan gambaran dan menelaah serta menganalisis dari suatu pernyataan yang lengkap,¹⁹ rinci dan jelas mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh supir mereka.

¹⁸ Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Penanda Media Group, Jakarta, 2014

¹⁹ Syafrinaldi. (2014a). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. UIR Press.

2. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian yang dilakukan pada CV. Anugrah Indragiri yang berlokasi di Jl. Sultan Ibrahim No.51 Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Populasi Dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah semua jumlah dari objek yang akan diteliti khususnya apabila memiliki ciri-ciri yang sama, pada tahap ini peneliti harus bisa menjelaskan dan memilih keterkaitan antara hubungan objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang penulis teliti pada CV. Anugrah Indragiri.

b. Responden

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Karakteristik responden adalah kriteria apa saja yang akan diberikan kepada subjek penelitian agar sumber informasi pada penelitian atau eksperimen tersebut dapat tertuju dengan tepat dan sesuai harapan. Dalam hal ini juga tergantung dengan penggunaan jenis serta metode penelitian.

Adapun jumlah populasi dan Responden untuk penelitian ini penulis sajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Populasi Dan Responden Yang Dijadikan Penelitian

NO	Ket Populasi	Populasi	Responden	Presentase
1	Owner CV. Anugrah Indragiri	1	1	100%
2	Supir Travel CV. Anugrah Indragiri	1	1	100%
3	Penumpang	5	5	100%

Sumber data : olahan lapangan tahun 2021

Penulis mengambil populasi dalam penelitian ini yaitu pemilik CV. Anugrah Indragiri dan juga Supir yang bekerja pada CV. Anugrah Indragiri, dan juga penumpang pada Travel CV. Anugrah Indragiri

4. Data Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian penulisan proposal ini, disesuaikan dengan jenis dan metode-metode lain yang digunakan, maka sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder yakni sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian empiris, yaitu dengan melakukan penelitian terjun langsung dan melakukan survey dalam masyarakat. Data primer sumbernya dari masyarakat,

pemerintah, pegawai instansi, dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan masalah pokok yang dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumbernya tidak secara langsung melainkan dalam proses penelusuran kepustakaan serta pengamatan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan materi dan persoalan dalam penelitian. Selain buku-buku data sekunder juga didapat dari skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yang terdiri dari :

a. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian penulis disini adalah CV. Anugrah Indragiri.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya dan jawab untuk mendapatkan penjelasan secara terperinci, jelas

dan langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Dalam melaksanakan wawancara penulis sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data yang pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, catatan, majalah, dan lainya. (Sugiyono, 2013)

Terkait ini bertujuan melengkapi teknik wawancara dan observasi, berupa catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Setelah semua data telah didapatkan maka dikelompokkan menjadi data primer, data sekunder, dan data tersier. Kemudian data itu dikelompokkan menurut macamnya dari permasalahan yang akan diteliti dan bahan yang didapat dari hasil wawancara akan penulis sajikan menjadi uraian sebagai pembahasan.

Setelah data tersebut disajikan, selanjutnya penulis melakukan analisis serta kualitatif dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Metode Dan Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif, yaitu suatu cara yang menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus kepada ketentuan hukum yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

1. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

A. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁰ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²¹ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk membertanggungjawabkannya.²²

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung

²⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

²¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.23.

²² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.48.

jawab mutlak (strick liability)²³ prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya,

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.²⁴

Dalam Islam, tanggungjawab dikenal dengan istilah Mas'uliyah. Mas'uliyah atau Accountability ialah prinsip yang menuntut seorang pekerja supaya senantiasa berwaspada dan bertanggungjawab atas apa yang dilakukan atau dibelanjakan karena mereka akan di periksa dan dipersoalkan bukan sekadar di dunia malah di hari pembalasan. Tanggungjawab meliputi beberapa aspek, yakni : tanggungjawab antara individu dengan individu (mas'uliyah alafrad), tanggungjawab dengan masyarakat (mas'uliyah al-mujtama') serta tanggungjawab pemerintah

²³ Ibid, Hlm. 49.

²⁴ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Grasindo, 2000) hlm. 59

(mas'uliyah al-daulah) tanggungjawab ini berkaitan dengan baitul mal.²⁵ Manusia dengan masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan. Tanggungjawab 1 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Grasindo, 2000) hlm. 59 2 Abd. Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.78 10 dengan masyarakat inilah yang berhubungan dengan tanggungjawab perusahaan ekspedisi terhadap proses pengiriman barang. Karena tanggungjawab ini berhubungan dengan masyarakat luas dan tak terhingga.

Tanggungjawab disini bukan hanya tentang mengantarkan penumpang ketempat tujuan saja melainkan penumpang harus diantarkan dalam keadaan sehat ketempat tujuan penumpang dan juga memberikan rasa aman bagi pengguna jasa travel. Karena jika sekali saja perusahaan atau orang-orang yang bekerja kepadanya lengah dari tanggung jawab, maka perusahaan tersebut akan dengan mudah kehilangan kepercayaan pelanggannya. Maka untuk menghindari hal tersebut, tanggungjawab sangatlah dibutuhkan dalam menjaga hubungan antara pelaku usaha dan penumpang.

Tanggungjawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggungjawab. Apabila ia tidak mau bertanggungjawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggungjawab itu. Dengan demikian

²⁵ Abd. Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.78

tanggungjawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Tanggungjawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggungjawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggungjawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²⁶

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

²⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.²⁷

Perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdara menyatakan:

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

²⁷ Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7.

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:²⁸

1. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan Hoge Raad 1919 adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

²⁸ Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 170.

B. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum

Perkembangan sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Indonesia, karena berdasarkan asas konkordansi, kaidah hukum yang berlaku di negeri Belanda akan berlaku juga di negeri jajahannya, termasuk di Indonesia. Di negeri Belanda perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) periode sebagai berikut:

- a. Periode sebelum tahun 1838.
- b. Periode antara tahun 1838 – 1919.
- c. Periode setelah tahun 1919.

Berikut ini penjelasan bagi masing – masing periode tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Periode Sebelum Tahun 1838

Sampai dengan kodifikasi Burgerlijk Wetboek (BW) di negeri Belanda pada tahun 1838, maka ketentuan seperti pasal 1365 KUH Perdata di Indonesia saat ini tentu belum ada di Belanda. Karenanya kala itu, tentang perbuatan melawan hukum ini, pelaksanaannya belum jelas dan belum terarah.

- b. Periode Antara Tahun 1838 – 1919

Setelah BW Belanda dikodifikasi, maka mulailah berlaku ketentuan dalam pasal 1401 (yang sama dengan Pasal 1365 KUH

Perdata Indonesia) tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun kala itu sudah ditafsirkan bahwa yang merupakan perbuatan melawan hukum, baik berbuat sesuatu (aktif berbuat) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang merugikan orang lain baik yang disengaja maupun merupakan kelalaian sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1366 KUH Perdata Indonesia tetapi sebelum tahun 1919, dianggap tidak termasuk kedalam perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut hanya merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesucilaan atau bertentangan dengan putusan masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.²⁹

c. Periode Setelah Tahun 1919

Dalam tahun 1919 terjadi suatu perkembangan yang luar biasa dalam bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum, khususnya di negeri Belanda, sehingga demikian juga di Indonesia. Perkembangan tersebut adalah dengan bergesernya makna perbuatan melawan hukum, dari semula yang cukup kaku, kepada perkembangan yang luas dan luwes. Perkembangan tersebut terjadi dengan diterimanya penafsiran luas terhadap perbuatan melawan hukum oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung) negeri Belanda, yakni penafsiran terhadap pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia.

²⁹ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 30.

Putusan Hoge Raad tersebut adalah terhadap kasus Lindenbaum versus Cohen.³⁰

C. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (public order and morals).

- a. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
- b. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya

³⁰ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 31

kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.

- c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (causation in fact) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.³¹

³¹ Sakkirang Sriwaty, Hukum Perdata, Teras, Yogyakarta, 2011, h. 135.

D. Konsepsi dan Makna Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa Negara atau yang disebut dengan “onrechtmatige overheidsdaad” juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda.³²

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:³³

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur sengaja maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

³² Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 1.

³³ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 3.

Jika dilihat dari model pengaturan KUH Perdata Internasional tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUH Perdata di negara – negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggungjawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.³⁴

E. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

³⁴ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 3.

a. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. Kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak), karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “- causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.³⁵

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1.) Perbuatan yang melanggar undang-undang.
- 2.) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3.) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4.) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau

³⁵ Munir Fuady, Op.Cit. hlm. 10.

5.) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain³⁶

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain. Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁷

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Ada unsur kelalaian, dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

³⁶ Munir Fuady, Op.Cit. hlm. 11

³⁷ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 12.

d. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian Hubungan kausal antara perbuatan melawan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawn hukum.³⁸

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugia (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “but for” atau “sine qua non”.

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (proximate cause). Proximate cause merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum

³⁸ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 13.

tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah legal cause atau dengan berbagai penyebutan lainnya.³⁹

- f. Kelalaian atau kurang hati-hati Perlu juga diperhatikan bahwa pengertian dan konsep kelalaian dalam perbuatan melawan hukum adalah kelalaian perdata, yang dalam hal ini sangat berbeda dengan pengertian dan konsep kelalaian dalam bidang hukum pidana. Jadi, bisa saja misalnya apa yang dalam perbuatan melawan hukum (perdata) dikategorikan sebagai suatu “kelalaian”.⁴⁰

Tentang kelalaian itu sendiri dikenal beberapa tingkatan dengan konsekuensi hukum yang saling berbeda-beda. Pada umumnya tingkatan kelalaian tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Kelalaian ringan (slight negligence)
- 2) Kelalaian biasa (ordinary negligence), dan
- 3) Kelalaian beras (gross negligence)

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:⁴²

- 1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
- 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian.

³⁹ Munir Fuady, Op.Cit. hlm 13.

⁴⁰ Munir Fuady, Op.Cit. hlm. 71.

⁴¹ Munir Fuady, Op.Cit. hlm. 79.

⁴² Munir Fuady, Op.Cit. hlm. 73.

- 3) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.
- 4) Adnya kerugian bagi orang lain.
- 5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan oerbuatan dengan kerugian yang timbul.

F. Konsep Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPerdata sebagai berikut:

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata dikutip bunyinya:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata, menyebutkan:

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Lebih lanjut, Pasal 1367 KUHPerdata, menyebutkan:

“Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya ... dst”.

Berdasarkan kutipan Pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melanggar hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melanggar hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lajimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum pelaku.

Jika mencermati perumusan ketentuan pasal 1365 KUHPdata, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat actual (actual loss) dan kerugian yang akan datang.

Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata.

Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak
- b. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undangundang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbedaannya juga banyak.⁴³

⁴³ Munir Fuady, Op.Cit. 134.

Bantuan dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Ganti rugi nominal Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.
- b. Ganti rugi kompensasi Ganti rugi kompensasi (compensatory damages) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi actual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.
- c. Ganti rugi penghukuman Ganti rugi penghukuman (punitive damages) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus

⁴⁴ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 134.

kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Dalam KUH Perdata tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya, dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi.

Menurut KUH Perdata, ketentuan tentang ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUH Perdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:⁴⁵

a. Komponen Kerugian

Komponen kerugian dari suatu ganti rugi terdiri dari:

- 1) Biaya,
- 2) Rugi, dan
- 3) Bunga.

b. Starting Point dari Ganti Rugi

⁴⁵ Munir Fuady, Op.Cit. hlm. 139.

Starting Point atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah sebagai berikut:

- 1) Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya, ataupun
- 2) Jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu di mana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.

c. Bukan karena alasan Force Majeure

Ganti rugi dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan force majeure.

d. Saat terjadinya kerugian

Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut:

- 1) Kerugian yang telah benar-benar dideritanya.
- 2) Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.

e. Kerugiannya dapat diduga

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul

tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.

3. Tinjauan Umum Tentang CV. Anugrah Indragiri

A. Sejarah CV. Anugrah Indragiri

CV. ANUGRAH INDRAGIRI merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa travel. Dan pada tahun 2020 CV. ANUGRAH INDRAGIRI ini mulai menjalannya usaha sebagai travel perjalanan dan pada awalnya mereka hanya memiliki beberapa rute perjalan. Dikarenakan tingginya peminat konsumen untuk mempercayakan perjalanan pada travel ini maka CV. ANUGRAH INDRAGIRI pun menambah banyak kendaraan dan menambah rute perjalan yang sehari bisa memiliki rute perjalan empat kali perjalanan. Seiring dengan perkembangannya target pasarnya pun meluas hingga membuatnya semakin berkembang pesat. CV. ANUGRAH INDRAGIRI mendapatkan order dengan cara menawarkan langsung ke konsumen dan melakukan pemasaran melalui sosial media.

B. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : CV. ANUGRAH INDRAGIRI

Alamat : JL. SULTAN IBRAHIM NO.51

Telepon : 081266990454

Fax : -

E-mail : -

Website : -

C. Bidang Perusahaan

Dalam kegiatan perusahaan yang harus diperhatikan adalah kepuasan konsumen, deadline yang tepat waktu serta harga yang terjangkau. Salah satu proses kegiatan perusahaan yang terlebih dahulu adalah proses adalah menarik konsumen.

D. Bentuk Badan Hukum

Suatu perusahaan perjalanan memiliki hak-hak yang kuat dalam menentukan kebijakan dalam struktur organisasi maupun proses pelaksanaan kerja. Dalam struktur organisasi perusahaan berhak menentukan kebijakan seperti Surat penawaran harga berisikan data rincian kalkulasi harga sesuai proyek yang ditawarkan.

Secara keseluruhan peraturan hukum dalam perusahaan disesuaikan dengan bentuk badan hukumnya yaitu CV (Commanditaire Vennontschap). Pengertian CV dijelaskan dalam Pasal 19 Kitab UndangUndang Hukum dagang (KUHD). Dalam pasal itu disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang persero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel CV Anugrah Indragiri Terhadap perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Sopir.

Orang yang menyediakan jasa angkutan orang adalah pemilik atau pengelola mobil travel, dan pengemudi mobil travel merupakan orang yang dipekerjakan oleh pemilik atau pengelola mobil travel. Sebagai perusahaan angkutan umum, pemilik atau pengelola mobil travel pada dasarnya wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi :

- a. Keamanan;
- b. Keselamatan;
- c. Kenyamanan;
- d. Keterjangkauan;
- e. Kesetaraan; dan
- f. Keteraturan

Dari sini dapat kita ketahui bahwa pemilik atau pengelola mobil travel sebagai angkutan umum wajib untuk memenuhi standar keamanan bagi pengguna jasa. Pengguna jasa yang dimaksud disini adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.

Lalu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemilik atau pengelola mobil travel jika terjadi kecelakaan yang membuat rugi pengguna jasa angkutan umum

ini, berdasarkan pasal 191 Undang-Undang LLAJ, perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang mengalami luka akibat kelalaian yang dibuat tersebut, kecuali kecelakaan itu disebabkan oleh suatu kejadian yang disebabkan oleh suatu yang tak dapat dicegah atau bahkan karena kesalahan penumpang.

Dijelaskan diatas bahwa kelalaian yang menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan kerugian pada penumpang pemilik atau pelaku usaha travel harus mengganti kerugian, namun yang saya teliti pada usaha travel CV.Anugrah Indragiri ketika mobil travel yang dikendarai itu mengalami kecelakaan pihak pengelola enggan memberikan penggantian kerugian yang diderita oleh para korban.

Masih berkaitan dengan penggantian kerugian oleh penyedia jasa angkutan umum, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang mengalami luka akibat terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian. Mengacu pada pasal kedua diatas apabila pengemudi mobil travel yaitu orang yang dipekerjakan oleh pemilik atau pengelola mobil travel dala, bekerja menyebabkan suatu kerugian, pada dasarnya pemilik atau pengelola mobil travel tersebut harus ikut bertanggung jawab . lebih dari pada itu, jika penumpang mobil travel mengalami luka-luka berat, pemilik atau pengelola mobil travel tersebut ikut bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali disebabkan oleh kesalahan penumpang.

Selain itu, pengemudi mobil travel dan atau pemilik atau pengelola mobil travel bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku jika ada keadaan yang memaksa yang tidak dapat dielakan dan diluar kendali pengemudi, disebabkan oleh prilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan atau disebabkan gerakan orang dan atau hewan walaupun telah dicegah sebelumnya.

Adanya kehendak dalam diri seseorang untuk mencari perumusan dari pada perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka perbuatan itu adalah sia-sia. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidaklah memberikan pengertian tentang perbuatan melawan hukum melainkan hanya mengatur perbuatan melawan hukum dari aspek normatifnya saja. Ketentuan Pasal 1365KUHPerdara tersebut menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain sebagai akibat dari perbuatannya itu, maka orang yang membawa kerugian itu karena kesalahannya wajib untuk mengganti rugi.

Definisi dari pada perbuatan melawan hukum sudah pasti tidak dapat ditemukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang tidak memberikan definisi perbuatan melawan hukum secara jelas itulah yang kemudian menyebabkan timbulnya dua macam perumusan mengenai definisi perbuatan melawan hukum, yakni perumusan sempit dan perumusan luas. Perumusan sempit diartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis saja contohnya

Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan perumusan luas adalah definisi perbuatan melawan hukum yang mengalami perluasan makna, yaitu suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan tertulis saja tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan dan keharusan berperilaku dalam masyarakat yang baik. Perumusan yang hanya dilihat dari aspek normatif itulah yang membuat substansi ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara masih memerlukan tambahan materi yaitu dari pendapat para ahli hukum.

Pada masa sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad Dianut pengertian yang sempit tentang pengertian perbuatan melawan hukum, yakni bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena Undang-Undang. Dengan demikian maka perbuatan melawan hukum adalah sama dengan *onwetmatige* (bertentangan dengan Undang-Undang)⁴⁶

Suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang menurut ajaran sempit ini sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum, sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan secara moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Dewasa ini, para ahli Hukum Perdata mengusulkan adanya perumusan yang luas terhadap ajaran sempit tentang pengertian perbuatan melawan hukum.

⁴⁶ Moegni Djojodirdjo, Loc. Cit., Hlm. 21

Pemerintah negeri Belanda pada tahun 1911 mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang pada *Tweede Kamer* (majelis rendah pada Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen di Belanda), akan tetapi pada tahun 1913 Rancangan Undang-Undang tersebut mengalami perubahan dan akhirnya tidak diberlakukan. Rancangan Undang-Undang yang telah mengalami perubahan tersebut memuat rumusan tentang perbuatan melawan hukum di dalamnya yakni:⁴⁷

Perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan baik, ataupun bertentangan dengan keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.

Pada tahun 1919 *Hoge Raad* (Mahkamah Agung negeri Belanda) memberikan putusan terpenting dalam bidang hukum perdata, yakni dalam perkara Lindebaum dan Cohen pada tanggal 31 Januari 1919. Keduanya merupakan nama perusahaan percetakan yang mana pengusaha percetakan Cohen membujuk karyawan dari perusahaan percetakan Lindebaum untuk menyerahkan daftar pemesanan dari para pelanggan perusahaan percetakan Lindebaum, akibatnya perusahaan percetakan Lindebaum menderita kerugian karena para pelanggannya beralih ke perusahaan percetakan Cohen.⁴⁸

⁴⁷ Ibid., hlm. 24

⁴⁸ Ibid., hlm. 25

Lindebaum mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri (*Rechtbank*) atas dasar perbuatan melawan hukum. Namun, Cohen menangkis dengan mengatakan bahwa yang ia lakukan tidaklah bertentangan dengan kewajiban Undang-Undang. Pengadilan Tinggi (*Hof*) yang menerapkan ajaran sempit tentang perbuatan melawan hukum menolak gugatan Lindebaum. Lindebaum sebagai penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (*Hoge Raad*). Mahkamah Agung menerima kasasi yang diajukan oleh Lindebaum dan dalam pertimbangan Mahkamah Agung bahwa penetapan Pengadilan Tinggi (*Hof*) hanya mengenal/memberikan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut suatu pengertian yang terbatas, sehingga di dalamnya hanya diberi arti perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dijabarkan dari suatu Undang-Undang, sedangkan di luar itu banyak perbuatan-perbuatan yang tidak dapat ditunjukkan, meskipun hal itu bertentangan juga dengan kepatutan dan kesusilaan masyarakat, sehingga dengan demikian penafsirannya terbatas, oleh karenanya tidak mempunyai dasar, baik dari kata-kata maupun dari sejarah terjadinya tidak dapat disimpulkan demikian. Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah suatu perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum orang yang berbuat, apakah bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati, yang pantas di dalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain atau barangnya.⁴⁹

⁴⁹ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Onrechtmatige Daad*, (Surabaya: Djumali. 1979) hlm. 7

Salah satu pasal dalam KUHPerdara yang menjadi acuan sekaligus mengatur secara normatif perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Berikut adalah unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara beserta penjelasannya.

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum pasti diawali dengan adanya suatu perbuatan dari si pelaku. Umumnya, “perbuatan” di sini diartikan dengan berbuat sesuatu sehingga terlihat sifat aktif dari perbuatan melawan hukum tersebut, dan tidak berbuat sesuatu yang berarti diam saja padahal ia mempunyai kewajiban hukum untuk bertindak.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Sejak tahun 1919 perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna dan memuat beberapa unsur di dalamnya, yakni:⁵⁰

- a. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

⁵⁰ Munir Fuady, 2010, Loc. Cit., hlm 11

- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Suatu tindakan yang oleh hukum dianggap mengandung unsur kesalahan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵¹

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

4. Adanya Kerugian Dari Korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil. Kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

⁵¹ Ibid., hlm.12

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Kerugian yang timbul harus secara langsung disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan, dan kerugian tersebut tidak akan pernah terjadi tanpa ada suatu perbuatan sebagai penyebabnya.

Perbuatan melawan hukum dalam hal adanya kesalahan dari pihak pelaku mensyaratkan bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan menjadi perbuatan melawan hukum apabila pelaku telah berbuat kesalahan yang mana kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan yang disengaja, kesalahan karena kelalaian, dan kesalahan karena tidak ada alasan pembenar. Kesalahan karena kelalaian kerap terjadi akibat sikap kurangnya penghati-hati pada diri seseorang sehingga akhirnya menimbulkan dampak yang sebenarnya tidak diharapkan untuk terjadi.

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:⁵²

⁵² Ibid.,hlm 73

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan; Arti kata “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum dapat berarti melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Suatu perbuatan atau tindakan merupakan suatu kelalaian tentunya ditunjukkan dengan adanya suatu perbuatan terlebih dahulu, baik perbuatan dalam arti melakukan sesuatu atau perbuatan dalam arti tidak melakukan sesuatu.
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care);
Ada suatu kewajiban untuk berbuat hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan tersebut agar menimbulkan akibat yang dikehendaki untuk terjadi.
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
Kelalaian bermula saat kewajiban untuk berbuat hati-hati itu tidak dipenuhi atau dijalankan. Suatu kelalaian ditunjukkan dengan tidak adanya niat untuk menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Begitu pula dengan tidak dijalankannya kewajiban berhati-hati tersebut.
4. Adanya kerugian bagi orang lain;
Akibat perbuatannya yang lalai, maka timbul kerugian bagi orang lain akibat dari kelalaiannya itu.
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Kerugian yang timbul harus dapat dipastikan bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh pelaku.

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu kepada korban. Akan tetapi, dalam kelalaian tidak ada niat dari pelaku untuk menimbulkan suatu kerugian, bahkan mungkin ada keinginan untuk mencegah timbulnya suatu kerugian. Dengan demikian, dalam perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan, niat atau sikap mental menjadi faktor dominan. Tetapi dalam perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian, niat atau sikap mental tersebut tidaklah menjadi faktor utama.

Perbuatan melawan hukum apabila dikaitkan dengan kecelakaan, maka kecelakaan tersebut haruslah menimbulkan kerugian supaya kecelakaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kecelakaan dapat terjadi karena tidak dilakukannya suatu kewajiban untuk berhati-hati atau lalai yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan tersebut. Terdapat beberapa unsur dari kelalaian yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai kelalaian. Apabila suatu kecelakaan memenuhi unsur-unsur dari kelalaian, maka kecelakaan tersebut dapat disimpulkan terjadi karena adanya faktor kelalaian. Terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari suatu kecelakaan, maka membuat jelas bahwa kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat sebuah fakta hukum yang mencocoki terhadap penjabaran dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena faktor kelalaian seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu kecelakaan mobil travel yang mengangkut penumpang dari Indragiri hulu menuju Pekanbaru yang terjadi di ruas jalan lintas Indragiri Hulu-Pekanbaru, pada tanggal 28 April 2021.

Perbuatan melawan hukum juga mempunyai unsur-unsur yang apabila suatu perbuatan mencocoki setiap unsur dari perbuatan melawan hukum maka sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Tidak hanya mencocoki dengan pengertian “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum, kasus kecelakaan yang saya angkat pada pembahasan ini juga mencocoki unsur-unsur perbuatan melawan hukum, antara lain:

1. Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum pasti diawali dengan adanya suatu perbuatan dari si pelaku. Pada kasus di atas, tampaklah sifat aktif dari perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan dengan perilaku sopir travel yang memutuskan untuk meneruskan perjalanan dalam kondisinya yang tengah kelelahan yang berakibat kurangnya konsentrasi pada saat mengemudikan bus. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

yang menyatakan “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.” Kurangnya konsentrasi pada diri sopir tersebut berdampak pada sistem kerja kemudi yang menjadi tidak stabil. Sopir yang kelelahan itu melaju dengan kecepatan tinggi yaitu 115 km/jam yang mana telah melebihi batas kecepatan maksimal yang telah ditentukan oleh rambu-rambu jalan yaitu tidak lebih dari 60 km/jam. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan.

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
- d. Gerakan lalu lintas;
- e. Berhenti dan parkir;
- f. Peringatan dan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.”

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
 - a. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sopir travel telah melanggar Pasal 106 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Perbuatan sopir travel yang melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah tidak dipatuhinya rambu perintah atau rambu larangan dan melebihi batas kecepatan maksimal atau minimal.
 - b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Maksudnya adalah melanggar kewajiban yang telah diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku perbuatan melawan hukum. Sopir bus tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 522 KUHD yang memberikan kewajiban kepada sopir selaku pengangkut untuk menjaga keselamatan si penumpang, sejak saat si penumpang ini masuk hingga meninggalkan angkutan. Kelalaian yang terjadi pada diri sopir travel membuatnya tidak dapat memenuhi kewajiban hukum yang telah diberikan Undang-Undang kepadanya, yaitu menjaga keselamatan para penumpang.
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Kecelakaan travel menimpa penumpang dari Indragiri Hulu

menuju Pekanbaru ini disebabkan karena kelalaian sopir. Sopir travel yang kelelahan ini lebih memilih untuk meneruskan perjalanan daripada berhenti sejenak untuk beristirahat sehingga terjadi kecelakaan karena kurangnya konsentrasi. Perilaku sopir travel ini menunjukkan bahwa ia tidak mengutamakan keselamatan para penumpangnya. Akibatnya, kecelakaan yang terjadi karena kelalaian sopir travel ini membuat para penumpang tidak dapat kembali ke rumah dengan selamat.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Adanya suatu kesalahan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum pada kasus ini berupa adanya unsur kelalaian dan tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Kasus kecelakaan travel yang terjadi ini diakibatkan karena kelalaian sopir, yaitu kurang konsentrasi akibat kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh. Kurangnya penghati-hati pada diri sopir travel itu mengakibatkan kejadian kecelakaan yang tidak diingkin oleh siapapun yang mengalaminya

4. Adanya kerugian bagi korban

Tidak hanya mengakibatkan kerugian materil tetapi juga kerugian moril seperti ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Peristiwa kecelakaan yang menimpa rombongan pengajian tersebut tentunya menimbulkan dampak psikologis bagi korbannya. Seperti perasaan ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu yang disebut dengan trauma.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Sopir travel dinilai telah lalai karena tetap meneruskan perjalanan di tengah kondisinya yang kelelahan sehingga membuat kurangnya konsentrasi pada kemudi yang akhirnya membuat mobil tersebut mengalami Kasus kecelakaan lalu lintas telah sesuai dengan setiap unsur dari perbuatan melawan hukum seperti yang telah dipaparkan di atas. Tidak hanya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, tetapi juga memenuhi setiap unsur dari kelalaian, antara lain:

- 1.) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Perbuatan melawan hukum dalam kasus ini bermula ketika sopir travel tetap mengemudikan mobil pada saat dia kelelahan setelah menempuh perjalanan cukup lama.

2.) Adanya suatu kewajiban untuk berhati-hati.

Sopir travel tersebut kurang mengutamakan keselamatan para penumpangnya, buktinya dia lebih memilih untuk meneruskan perjalanan ditengah kondisinya yang sedang kelelahan daripada beristirahat. Unsur adanya suatu kewajiban untuk berhati-hati disini dimaksudkan untuk diri sopir yang seharusnya beristirahat bukannya meneruskan perjalanan, karena istirahat merupakan suatu bentuk pencegahan akan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan.

3.) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan, “Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.” atau ketentuan Pasal 90 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan, “Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.” Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, kelalaian bermula saat pelaku tidak menjalankan kewajiban untuk berhati-hati. Pada

kasus kecelakaan seperti yang saya angkat dalam skripsi ini, kewajiban berhati-hati ditunjukkan dengan kewajiban beristirahat yang harus dilakukan oleh sopir travel. Ketentuan kedua Pasal di atas telah jelas menerangkan bahwa ada keharusan untuk seorang pengemudi kendaraan bermotor umum untuk beristirahat setelah beberapa jam bekerja, dan hal itu tidak dilaksanakan oleh sopir travel.

4.) Adanya kerugian bagi orang lain.

Kerugian jelas ada dan diderita oleh para penumpang bus yang menjadi korban dalam kecelakaan. Tidak hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian moril seperti ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.

5.) Adanya hubungan kausal antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

kecelakaan yang diakibatkan oleh sopir travel tersebut telah menimbulkan kerugian bagi korban. Enam orang dinyatakan menderita luka ringan dan berat akibat kecelakaan tersebut.

Seperti yang sudah dipaparkan di atas, bahwa kecelakaan ini murni karena kelalaian sopir. Jadi kerugian apapun yang diderita korban tidak lain disebabkan karena kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh sopir travel yang kelelahan tersebut. Pemaparan di atas membuat jelas bahwa kasus kecelakaan sopir travel yang terjadi di lintas INHU-PKU tidak hanya mencocoki pengertian dari

“perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum, tetapi juga mencocoki unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan unsur-unsur dari kelalaian. Membahas tentang perbuatan melawan hukum yang timbul karena unsur kelalaian, ada satu teori yang cocok dengan kasus kecelakaan travel tersebut yaitu Teori *Contributory Negligence* atau Teori Kelalaian Kontributor. Suatu teori yang mengajarkan bahwa kerugian yang timbul dari suatu perbuatan adalah akibat dari kelalaian si pelaku. Maksudnya adalah, kesalahan yang berupa kelalaian pada kasus ini, yang dilakukan oleh pelaku juga ikut berkontribusi terhadap timbulnya kerugian. Korban dapat melakukan gugatan dengan catatan bahwa pihak korban tidak boleh ikut lalai yang berarti ikut juga berkontribusi terhadap kerugian yang ada.⁵¹ Kecocokan teori ini dengan kasus kecelakaan sopir travel seperti yang sudah dipaparkan di atas, adalah sopir travel yang kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh itu tetap memilih untuk meneruskan perjalanan, dan karena kelalaiannya yang tetap mengemudikan mobil dalam keadaan kelelahan itulah yang menyebabkan mobil tersebut mengalami kecelakaan. Kecocokan antara kasus kecelakaan ini dengan Teori *Contributory Negligence* menjelaskan bahwa kesalahan pelaku yaitu sopir travel, ikut berkontribusi terhadap timbulnya kerugian.

2. Akibat Hukum Jika Pelaku Usaha CV. Travel Anugrah Indragiri Tidak Memberikan Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Sopir.

Salah satu ciri khas manusia adalah adanya kewajiban untuk bertindak hati-hati dalam setiap kegiatan di dalam pergaulan antar sesama manusia. Adanya unsur kewajiban untuk berhati-hati dan tidak dipenuhinya unsur tersebut merupakan syarat agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu kelalaian, yakni merupakan perbuatan tidak dipenuhinya suatu kewajiban untuk bersikap tindak kepada korban (dari perbuatan melawan hukum) dengan tingkat kepedulian yang wajar seperti seorang manusia normal akan melakukannya dalam situasi yang serupa. Kriteria manusia normal yang wajar banyak kekecualiannya, misalnya sebagai berikut:⁵³

1. Kebutaan pelaku.
2. Keadaan mental pada umumnya.
3. Kegilaan pelaku.
4. Keterbelakangan mental pelaku.
5. Pelaku adalah anak di bawah umur.
6. Kebiasaan masyarakat.
7. Keadaan emergensi.

⁵³ Munir Fuady, Op.Cit., hlm.87

8. Antisipasi pelaku terhadap perbuatan dari pihak lain.

9. Kurang kesadaran/mabuk dari pelaku.

Kegagalan dalam berbuat hati-hati tentunya menimbulkan kerugian sebagai akibat dari kurangnya penghati-hati tersebut, dan setiap akibat baik atau buruk yang timbul dari suatu perbuatan seseorang, maka wajib bagi seseorang itu untuk bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya. Ada beberapa bentuk tanggung jawab yang terdapat dalam pengaturan KUHPerdara yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian wajib mengganti rugi”
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian atau kesembroannya.”

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Tanggung jawab juga harus dilakukan oleh pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan apabila terjadi kerusakan/kecelakaan pada saat proses pengangkutan. Seperti pada kasus kecelakaan mobi tarvel CV. ANUGRAH INDRAGIRI yang mengangkut rombongan penumpang dari Indragiri hulu menuju Pekanbaru yang terjadi di ruas jalan lintas ukuy pada tanggal 28 April 2021. Sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya disebut STNK), mobil tersebut adalah keluaran tahun 2012 dan semua komponennya masih berfungsi dengan normal. Menurut owner CV. ANUGRAH INDRAGIRI, hasil sementara menyimpulkan bahwa penyebab kecelakaan mobil adalah kesalahan dari manusia (*human error*), yang diduga dikarenakan pengemudi mengalami kelelahan. Pukul 08.00 WIB supir membawa penumpang rute Indragiri Hulu-pekanbaru, dan pukul 14.00 WIB dilanjutkan dengan rute Pekanbaru-Indragiri Hulu dan pada malam hari sekitaran pukul 20.00 sopir melanjutkan perjalanan pada rute Indragiri Hulu-Pekanbaru tidak istirahat, sehingga kelelahan yang akhirnya mempengaruhi konsentrasi, perlu diketahui

bahwa mobil yang beroperasi tersebut hanya dikemudikan oleh seorang sopir, dan tanpa adanya sopir pengganti. Ketika itu diduga sopir sudah mulai lelah karena perjalanan jauh, ditambah lagi ternyata pada malam itu cuaca hujan dan kondisi jalan licin.

Sopir yang kelelahan itu melaju dengan kecepatan 115 km/jam dan dianggap telah melebihi batas kecepatan maksimal yang telah ditentukan oleh rambu-rambu jalan yaitu tidak lebih dari 60 km/jam. Sopir melewati tikungan dan menyalip tiga mobil. Namun 200 meter berikutnya, sopir yang melaju dengan kecepatan tinggi itu hilang kendali dan tidak bisa mengurangi kecepatan. Sehingga menyebabkan mobil tersebut kehilangan keseimbangan dan tergelincir keluar luas jalan. Seluruh penumpang dan sopir dalam kecelakaan itu mengalami luka berat dan ringan. Pasal 1365 KUHPerdara telah mensyaratkan bagi seseorang yang karena perbuatannya telah mengakibatkan kerugian, maka seseorang itu wajib bertanggung jawab. Lebih khusus lagi tentang kelalaian telah diungkapkan dalam Pasal 1366 KUHPerdara bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kesengajaannya, tetapi juga kerugian yang timbul karena kesengajaannya, tetapi juga kerugian yang timbul akibat dari kelalaian atau kesembroannya.

Menurut hasil penelitian lapangan, kecelakaan yang menimpa mobil travel yang membawa penumpang dari dari Indragiri Hulu ke Pekanbaru itu disebabkan karena kelalaian sopir. Sopir yang kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh tersebut terus mengemudikan mobil dalam keadaan mengantuk. Akibatnya, mobil tersebut kehilangan kontrol pada kemudi sehingga mobil itu melaju dengan

kecepatan tinggi dan melanggar ketentuan rambu lalu lintas yang pada akhirnya mengalami kecelakaan.

Berikut ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sopir tavel akibat dari kelalaiannya, antara lain:

1. Pelanggaran terhadap Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Setelah menempuh jarak yang cukup jauh dan menghabiskan waktu berjam-jam dalam mengendarai mobil, sopir tersebut tidak lantas memenuhi kewajibannya sebagai pengangkut untuk beristirahat. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (3) yang menyatakan, “Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-berturut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.

Ketentuan dalam Pasal 90 ayat (3) di atas sudah jelas menerangkan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi pengemudi untuk beristirahat setelah mengemudikan kendaraan. Namun kewajiban itu tidak dipatuhi oleh sopir travel yang pada akhirnya mengalami kecelakaan pada saat mengantarkan penumpang menuju Pekanbaru.

2. Pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Sebelum terjadinya kecelakaan, mobil yang mengangkut penumpang menuju Pekanbaru tersebut dikemudikan oleh seorang sopir yang mengemudikan mobil dalam keadaan lelah. Keadaannya yang kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh membuat sopir mobil tersebut tidak konsentrasi dalam mengemudikan mobilnya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Kondisi sopir travel yang kurang berkonsentrasi akibat kelelahan itu kemudian membuat mobil tersebut hilang kendali, melaju dengan kecepatan tinggi, dan melanggar rambu lalu lintas yang memberi peringatan tentang batas kecepatan maksimal di jalan itu. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. gerakan Lalu Lintas;
- e. berhenti dan Parkir;
- f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau

h. tata cara pengandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.”

Sopir travel tersebut telah melanggar Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada huruf a berupa pelanggaran terhadap rambu perintah yang memberi ketentuan batas kecepatan maksimal, dan huruf g berupa pelanggaran dengan melampaui batas kecepatan maksimal.

Hasil penelitian Kejadian Perkara menyimpulkan jumlah korban alam kecelakaan tersebut adalah 5 (lima) orang dengan sebagian penumpang mengalami luka ringan dan berat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah menggolongkan kecelakaan lalu lintas ke dalam 3 (tiga) golongan. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan,

Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang
- c. Kecelakaan lalu lintas berat

Kecelakaan yang menimpa penumpang tersebut tergolong kecelakaan lalu lintas sedang sampai berat. Seperti yang terdapat dalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan “Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang

mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” dan ayat (4) yang menyatakan “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.”

Setelah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara di tempat terjadinya kecelakaan maka kecelakaan yang terjadi di jalan lintas ukuy tersebut disebabkan karena kelalaian sopir telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku perbuatan melawan hukum. Sopir travel tersebut, sebagai seseorang yang karena perbuatannya telah mengakibatkan kerugian wajib bertanggung jawab atas kerugian yang telah ia timbulkan. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 91 dan Pasal 468 KUHD bahwa pengangkut wajib bertanggung jawab atas keselamatan barang angkutan. Pihak pengangkut dalam kasus ini adalah pihak sopir travel dan barang angkutan berarti para penumpang travel. Selain itu, telah dijelaskan dalam Pasal 1367 KUHPerdara bahwa seseorang tidak hanya wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya sendiri melainkan juga wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Majikan bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya. Tujuan dari Pasal 1367 KUHPerdara adalah untuk lebih memberikan kepastian bahwa kerugian yang terjadi pada seseorang akan diganti. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara Perusahaan travel CV. ANUGRAH INDRAGIRI tempat sopir travel itu bekerja juga wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh sopir travel sebagai orang yang menjadi tanggungan perusahaan. Selain itu,

Pasal 191 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan juga menjelaskan bahwa “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.”

Pasal 1367 KUHPdata menunjuk pihak mana sebagai yang wajib bertanggung jawab:⁵⁴

1. Majikan untuk perbuatan melawan hukum para pegawainya dalam arti Pasal 1601 huruf a KUHPdata. Termasuk di dalamnya pegawai harian dan pegawai- pegawai yang mempunyai jabatan penting seperti direktur;
2. Pemerintah untuk perbuatan melawan hukum para pejabatnya. Hendaknya diperhatikan bahwa pemerintah seperti badan-badan hukum lainnya pada umumnya langsung bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh alat-alat perlengkapannya.

Pertanggung jawaban tersebut disyaratkan bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh bawahannya pada saat melaksanakan pekerjaan untuk majikannya. Ini berarti bahwa perbuatan melawan hukum harus terjadi pada waktu jam kerja pegawainya dan harus terdapat hubungan antara perbuatan tersebut dan tugas yang diberikan kepadanya. Menurut kriteria tersebut, majikan tidak bertanggung jawab jika seorang pegawai pada waktu jam kerja

⁵⁴ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1991), hlm 37

meninggalkan pekerjaannya dan melakukan pencurian. Lain halnya jika pada jam kerja pegawai yang bersangkutan baik dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang dengan menggunakan sarana atau kesempatan yang dimungkinkan oleh pekerjaan yang ditugaskan padanya, misalnya alat-alat, mesin atau mobil. Pendapat ini adalah sesuai dengan yurisprudensi.⁵⁵

Perbuatan melawan hukum karena faktor kelalaian dalam kasus kecelakaan supir travel yang terjadi di jalan lintas ukuy, terjadi pada waktu sopir tersebut melaksanakan tugasnya, yaitu mengantar penumpang dari indragiri hulu menuju pekanbaru. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan mobil terjadi pada waktu jam kerja sopir tersebut.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa apabila perbuatan melawan Hukum terjadi pada waktu jam kerja pegawai maka baik pegawai maupun perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang muncul. Kewajiban untuk bertanggung jawab yang harus dilakukan oleh sopir dan perusahaan angkutan umum tempat sopir travel tersebut bekerja telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pasal 235 ayat (1) dan ayat (2). Kedua pasal tersebut berturut-turut menyatakan :

“Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, Pemilik, dan/atau

⁵⁵ Ibid

Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

“Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pengemudi, Pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Berbicara mengenai hubungan majikan dengan buruh, hubungan tersebut sama dengan hubungan antara CV. ANUGRAH INDRAGIRI dengan sopir travel dalam kasus kecelakaan yang saya angkat pada pembahasan ini. Terdapat 1 (satu) teori tentang hubungan majikan dengan buruh yang dikenal dengan Teori *Corporate Liability*. Teori tersebut mengajarkan bahwa seorang majikan atau suatu badan yang mempekerjakan buruh harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh anak buahnya dan untuk mengurangi resiko kerugian yang dialami oleh majikan atau badan tersebut maka tanggung jawab itu dibagi atas pihak majikan atau badan dengan buruh.

Berdasarkan pemaparan diatas, apabila kita cocokkan ajaran teori corporate liability dengan peristiwa kecelakaan mobil seperti yang diangkat dalam pembahasan ini maka keharusan untuk bertanggung jawab terletak pada pihak majikan yaitu CV. ANUGRAH INDRAGIRI. Namun, untuk mengurangi resiko kerugian yang dialami oleh CV. ANUGRAH INDRAGIRI maka

kewajiban untuk bertanggung jawab dibagi atas CV dan sopir, yang artinya kedua belah pihak wajib bertanggung jawab. Baik pihak sopir maupun pihak CV. ANUGRAH INDRAGIRI sama-sama wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh korban. Bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh sopir dan CV. ANUGRAH INDRAGIRI telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pemenuhan atas tuntutan untuk bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang diderita korban seperti yang terdapat dalam Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2), tidak lantas menggugurkan tuntutan secara pidana atas kerugian yang timbul dari kecelakaan tersebut.

Sopir travel tersebut adalah seorang yang bekerja pada CV Anugrah Indragiri dan bekerja sebagai pengangkut, yaitu pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang.⁵⁶ Sesuai dengan tugasnya, sopir tersebut mengantarkan penumpang menuju Pekanbaru dan di dalam perjalanannya dari Indragiri menuju Pekanbaru tersebut mengalami kecelakaan yang berarti kecelakaan terjadi pada saat jam kerja sopir.

Kesalahan tidak sepenuhnya dikarenakan oleh sopir, tetapi kesalahan juga terdapat pada CV. ANUGRAH INDRAGIRI tempat sopir tersebut bekerja. Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa sopir tersebut mengemudikan mobil itu seorang diri, dalam waktu yang lama. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran dari suatu kewajiban yang telah dijelaskan dalam

⁵⁶ Sutiono Usman Adji, dkk, 1991, Loc.Cit.,. hlm 6

Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdapat dalam pasal 9 yang ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

CV. ANUGRAH INDRAGIRI sebagai perusahaan angkutan umum tempat sopir tersebut bekerja, telah melanggar ketentuan dalam Pasal 90 ayat (1) yaitu perusahaan tersebut tidak memenuhi ketentuan mengenai pergantian pengemudi dalam perjalanan. Tidak bisa disalahkan jika sopir bus tersebut merasa kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh. Pihak yang bertanggung jawab atas pergantian pengemudi adalah pihak CV. ANUGRAH INDRAGIRI. Namun, pihak CV. ANUGRAH INDRAGIRI tidak melakukan kewajibannya untuk memberlakukan ketentuan mengenai pergantian pengemudi, maka CV. ANUGRAH INDRAGIRI tersebut wajib dinilai lalai dalam melaksanakan tugas. Sanksi untuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut telah jelas diterangkan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan:

“Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang tidak mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian

Pengemudi Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenai sanksi administratif.”

Sanksi administratif yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) telah dijelaskan dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu:

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberian denda administratif;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

KUHPerdata yang merupakan kiblatnya hukum perdata di Indonesia mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum. KUHPerdata juga mengatur ganti rugi secara khusus, yakni pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal1365)
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata)

3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdara)
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdara)
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (pasal 1370 KUHPerdara)
6. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara)
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai Pasal 1380 KUHPerdara)

Dilihat dari jenis konsekuensi dari perbuatan melawan hukum, khususnya perbuatan melawan hukum terhadap tubuh orang maka ganti rugi dapat diberikan jika terdapat salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁷

1. Kerugian secara ekonomis, misalnya pengeluaran biaya pengobatan dan rumah sakit.
2. Luka atau cacat terhadap tubuh korban.
3. Adanya rasa sakit secara fisik.
4. Sakit secara mental, misalnya *stress*, sangat sedih, rasa bermusuhan yang berlebihan, cemas, dan berbagai gangguan mental/jiwa lainnya.

⁵⁷ Munir Fuady, 2010, Op.Cit., hlm138

KUHPerdata tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi. Oleh sebab itu, hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. KUHPerdata di Indonesia mengatur juga cara menghitung ganti rugi atau model-model ganti rugi khusus terhadap perbuatan melawan hukum tertentu saja. Pengaturan ganti rugi khusus untuk perbuatan melawan hukum karena kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dan luka atau cacat anggota badan adalah sama, yaitu untuk keluarga korban yang ditinggalkan dan korban yang luka atau cacat anggota badan ganti rugi akan diberikan dengan syarat keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak dan keharusan penilaian menurut keadaan.

Kerugian yang timbul pada kecelakaan mobil yang terjadi karena kelalaian sopir, berdasarkan pemaparan di atas adalah wajib untuk diganti rugi. Ganti rugi dapat dibayarkan apabila terdapat unsur-unsur seperti yang telah dipaparkan di atas dan pada kasus kecelakaan mobil ini kerugian yang muncul

memenuhi setiap unsur seperti yang telah disebutkan. Besarnya ganti rugi juga akan ditentukan dengan melihat kedudukan, kekayaan, dan keadaan dari pihak korban maupun pelaku perbuatan melawan hukum. Baik sopir maupun CV. ANUGRAH INDRAGIRI sama-sama memegang kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh korban dalam kasus kecelakaan yang saya angkat dalam pembahasan ini.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya membawa kerugian secara materiil, namun juga kerugian secara moril seperti penderitaan mental akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Salah satu hal yang khas dari perbuatan melawan hukum yang tidak terdapat dalam kontrak adalah adanya penggantian kerugian berupa sejumlah uang kepada pihak korban yang telah mengalami penderitaan mental. Ini berarti ada suatu kewajiban bagi seseorang untuk tidak menimbulkan penderitaan mental bagi orang lain dan karena itu, ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental merupakan ganti rugi yang biasanya berupa pemberian sejumlah uang yang diberikan kepada korban dari perbuatan melawan hukum disebabkan korban telah menderita tekanan mental. Ganti rugi seperti ini dalam praktek sering disebut dengan istilah ganti rugi immateril, sebagai lawan dari ganti rugi biasa yang disebut ganti rugi materiil.


Ganti rugi immateril ini merupakan pemberian sejumlah uang, yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah wajar. Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut bergantung kepada banyak hal, antara lain sebagai berikut:⁵⁸

1. Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban.
2. Status dan kedudukan dari korban.
3. Situasi dan kondisi di mana perbuatan melawan hukum terjadi.

⁵⁸ Ibid., hlm 96

4. Situasi dan kondisi mental dari korban.
5. Situasi dan kondisi mental dari pelaku.
6. Latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum.
7. Jenis perbuatan melawan hukum, yakni kesengajaan, kelalaian, atau tanggung jawab mutlak

Selain itu, ganti rugi immateril ini hanya dapat dibebankan terhadap kerugian karena perbuatan melawan hukum, dan tidak layak diterapkan atas kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi. Kerugian immateril dapat berupa rasa.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel CV Anugrah Indragiri Terhadap perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Sopir, Orang yang menyediakan jasa angkutan orang adalah pemilik atau pengelola mobil travel, dan pengemudi mobil travel merupakan orang yang dipekerjakan oleh pemilik atau pengelola mobil travel. Sebagai perusahaan angkutan umum, pemilik atau pengelola mobil travel pada dasarnya wajib memenuhi standar pelayanan. Dari sini dapat kita ketahui bahwa pemilik atau pengelola mobil travel sebagai angkutan umum wajib untuk memenuhi standar keamanan bagi pengguna jasa. Pengguna jasa yang dimaksud disini adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum. bentuk pertanggungjawaban pemilik atau pengelola mobil travel jika terjadi kecelakaan yang membuat rugi pengguna jasa angkutan umum ini, berdasarkan pasal 191 Undang-Undang LLAJ, perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang mengalami luka akibat kelalaian yang dibuat tersebut, kecuali kecelakaan itu disebabkan oleh suatu kejadian yang disebabkan oleh suatu yang tak dapat dicegah atau bahkan karena kesalahan penumpang.
2. Akibat hukum jika pihak CV tidak memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diperoleh oleh penumpang, tentunya penumpang bisa saja melaporkan CV tersebut kepada pihak yang wajib, namun dari penumpang

kecelakaan mobil Travel tersebut tidak melakukan pelaporan tersebut, mereka berharap pihak CV agar dapat memberikan Penggantian rugi yang dialami oleh korban. Namun sampai saat ini Pihak Cv belum mengganti kerugian atas peristiwa yang terjadi tersebut.

3. SARAN

Atas dasar kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran yang dipandang perlu bagi pihak-pihak terkait, agar adanya titik terang permasalahan ini :

1. Sebaiknya sopir yang membawa penumpang lebih berhati hati lagi karena tanggung jawab yang harus dijalankan mengantarkan penumpang dengan selamat dan aman harus dijalan, namun ketika terjadi kecelakaan yang disebabkan kelalaian sopir maka pemilik atau pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita para korban.
2. Hendaknya pihak CV memberikan uang ganti rugi kepada korban kecelakaan, karba bagaimanapun pemilik CV Travel tersebut wajib atas penggantian rugi yang diderita para korban. Agar tidak adalagi masalah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku :

Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.78

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Penanda Media Group, Jakarta, 2014

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 81.

Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

H.F.A. Vollmar, 2006, Pengantar Studi Hukum Perdata, CV. Rajawali, Jakarta.

Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1991), hlm 37

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 2.

Moegni Djojodirdjo, Loc. Cit., Hlm. 21

Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 170.

Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, h. 135.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Grasindo, 2000) hlm.

59

Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.23.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Onrecthmatige Daad*, (Surabaya: Djumali. 1979) hlm. 7

Sutiono Usman Adji, dkk, 1991, Loc.Cit., hlm 6

Syafrinaldi. (2014a). Buku Panduan Penulisan Skripsi. UIR Press.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.48.

2. Peraturan Perundang –Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Reoublik Indonesia Tahun 1945

Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum

3. Artikel dan Jurnal

Selvi Harvia Santri, *Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor*, Vol.24 No 2 Tahun 2016 (Juli-Desember), hlm 229.

Selvi Harvia Santri, *Penerapan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor*, hlm 96

Selvi Harvia Santri . *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian Volume 01, Nomor 01, April 2017*

Ismiyanti nuryanti. *Keberadaan perjanjian baku dalam perjanjian pengiriman barang setelah berlakunya UU No.16 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jurnal mahkamah volume 3 No. 1. Pekanbaru, Universitas Islam Riau. Oktober 2018.*

4. Internet

<https://hot.liputan6.com/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang>
diakses 10 Juni 2022, 16:29

<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum/>
diakses 10 Juni 2022, 16:45

<https://bakri.uma.ac.id/karakteristik-responden-penelitian/> diakses 10 Juni 2022, 17:22